

ABSTRAK

Moh. Fathon Malik Ibrahim, 21382041141, *Penerapan akad Mudharabah pada kerja sama bisnis warung Madura di Jakarta*, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Kerjasama Bisnis, Warung Madura

Warung Madura menjadi salah satu toko kelontong yang berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Biasanya, usaha ini dilakukan oleh keluarga dan diwariskan secara turun-menurun. Pendirian bisnis warung Madura didasarkan pada suatu akad kerjasama dalam Islam di sebut akad *mudharabah*. Dari sekian banyak warung Madura di Jakarta ada tiga warung Madura yang peneliti ambil dimana warung-warung yang murni menggunakan akad *mudharabah* dan untuk mengetahui sistem akad *mudharabah* dalam bisnis warung Madura maka peneliti melakukan penelitian ke tiga toko tersebut, setelah peneliti melakukan penelitian ada warung Madura yang mengalami problematika, dimana pemilik modal yang awalnya menyepakati sistem bagi hasil 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal. Setelah warung Madura itu beroperasi kurang lebih tiga tahun pemilik modal mengurangi sistem bagi hasil sebesar 20% kepada pengelola modal, di dalam syariat Islam tidak memperbolehkan pemotongan secara sepihak, oleh karena itu penerapan akad *mudharabah* sebagai alternatif pembiayaan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Fokus penelitian dibagi menjadi dua aspek yaitu 1. Bagaimana kerjasama pada bisnis Warung Madura di Jakarta? 2. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada bisnis Warung Madura di Jakarta? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, objek penelitian yaitu pembisnis warung Madura di Jakarta, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer tersebut diperoleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku bisnis warung Madura di Jakarta, observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada proses terjadinya bisnis warung Madura menggunakan akad *mudharabah* dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dapat berupa bahan referensi seperti buku ataupun jurnal yang sesuai dengan judul.

Hasil penelitian adalah kerja sama bisnis warung Madura pada umumnya modal awal berupa uang dan beroperasi sebagai toko klontong, dengan sistem kerja sama berbasis kepercayaan, perjanjian dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis dan sistem bagi hasil keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pelaksanaan akad *mudharabah* dalam bisnis warung Madura di Jakarta dalam peraktiknya sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal 100% dan keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan awal, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.